

Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara

Mudji Sulistiyo

Alumni Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstract: The implementation of Head District's Role Number 46 Year 2011 about the home rehabilitation service in Kutai Kartanegara. It is a kind of public service that can influence the quality life of the society. Influence factors in implementing this program are service procedure, finalization time, service cost.

Keyword: Rehabilitation, Public Policy, Public Service

Abstrak: Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan produk petugas pemberi pelayanan yang kompeten.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa berbagai strategi telah dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan rumah sederhana sehat murah bersubsidi, pembangunan rusunawa dan rusunami bersubsidi, bantuan kredit bunga rendah dan lain sebagainya. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyebabkan berbagai program tersebut tidak mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat miskin.

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin saat ini adalah adanya keterbatasan terhadap kemampuan mereka dalam menyediakan rumah yang layak sebagai tempat berteduh sekaligus sebagai tempat pembinaan keluarga. Penghasilan keluarga yang kecil sebagian besar terserap untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya mendesak seperti makan dan minum, pendidikan, serta kesehatan.

Besarnya penghasilan yang terserap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut menyebabkan tidak ada lagi dana yang tersisa bagi pembangunan rumah mereka. Tingginya harga lahan dan bahan bangunan menyebabkan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah tidak mampu menyediakan rumah bagi keluarga mereka sendiri secara swadaya. Untuk mengatasi masalah perumahan bagi keluarga miskin pemerintah harus turun tangan untuk membantu mereka. Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih banyak di alami oleh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS, diketahui bahwa pada tahun 2009 sebanyak 48.160 jiwa penduduk Kutai

Kartanegara mengalami Miskin. Ini sangat ironis sekali mengingat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten Kaya dan Sangat Kaya.

Berdasarkan Kriteria yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan : Kriteria pertama ; luas lantai kurang dan 8 m² per orang, dinding rumah dalam keadaan rusak atau terbuat dan bahan yang tidak permanen dan mudah rusak serta atap dalam kondisi rusak atau terbuat dan bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama,menunjukkan bahwa kondisi rumah menunjukkan indikator utama dalam menentukan Kemiskinan begitu juga lingkungan kesehatan menentukan Indikator Miskin.

Kriteria yang digunakan BPS maupun Kemenkes. Prilaku lingkungan hidup sehat dan kelayakan kualitas rumah merupakan kriteria yang menempati urutan teratas. Dengan kata lain kondisi Kesehatan dan rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk membedakan Keluarga Miskin dengan keluarga tidak Miskin. Atas dasar pemikiran tersebut maka penyediaan rumah layak huni atau bedah rumah dapat memberikan jawaban terhadap upaya pengentasan kemiskinan atau menurunkan angka Kemiskinan.

Kriteria tersebut diatas yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik sebagai acuan Program Bedah Rumah. Bedah Rumah, merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan kearifan local yang potensial untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni, karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.

Berdasarkan kriteria yang digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan, kriteria pertama sampai ketiga menunjukkan bahwa kondisi rumah merupakan indikator utama dalam menentukan kemiskinan. Luas bangunan ber banding dengan jumlah penghuni rumah, kelayakan kualitas bahan bangunan rumah dan kepemilikan fasilitas MCK merupakan kriteria yang menempati urutan teratas.

Dengan kata lain kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk membedakan keluarga miskin dengan keluarga tidak miskin. Atas dasar pemikiran tersebut maka penyediaan rumah layak huni atau pemugaran terhadap rumah tidak layak huni, dapat memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap upaya penurunan angka kemiskinan. Kegiatan tersebut dapat memenuhi 4 (empat) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria kemiskinan yang digunakan oleh BPS.

Program "Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bedah Rumah yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari grand strategi pembangunan Kutai Kartanegara "GERBANG RAJA", merupakan salah satu program dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kata lain pelaksanaan Program Bedah Rumah memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari Grand Strategi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara menyatakan bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah

sosial yang dialami masyarakat Kabupaten Kutai Katanegara yang mempunyai belum mempunyai rumah tinggal dan tidak memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan salah satu pemenuhan hak hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilaksanakan bantuan biaya penunjang rehabilitasi rumah tidak layak huni dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Begitu juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perbub Nomor 46 Tahun 2011 mencoba untuk melakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersebar dari beberapa Kecamatan anantara lain Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Sebulu dengan jumlah rumah sebanyak 572 rumah, kemudian hasil seleksi hanya 100 rumah untuk tahun anggaran 2012 yang akan dilaksanakan dengan besaran biaya antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk klasifikasi tipe A, per rumah dengan ukuran maksimal 30 m², kemudian untuk klasifikasi tipe B, anggaran yang disediakan maksimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per rumah dengan ukuran maksimal 30 m² sedangkan untuk klasifikasi tipe C, anggaran yang di sediakan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per rumah, dengan ukuran maksimal 30 m².

Implementasi kebijakan merupakan penerapan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan, dan bermuara kepada hasil yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat yang dapat dirasakan oleh pemanfaat, sehingga implementasi kebijakan perlu dikaji lebih dalam apakah implementasi tersebut berhasil sesuai dengan tujuan atau dampak dari kebijakan karena implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan yang menghasilkan out put yang menyangkut seberapa besar perubahan yang dicapai dari tujuan yang telah diprogramkan dan perubahan tersebut mudah di ukur.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2001) “Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk meng administrasikan.

Kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “suatu yang dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan “oleh pemerintah.

Pendapat yang berbeda telah dikemukakan Islamy (1997) bahwa dalam suatu kebijakan mengandung beberapa elemen penting antara lain :

- a) Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- b) Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c) Bahwa kebijaksanaan negara itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;

Kemiskinan di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Kemiskinan hampir menjadi problem di hampir semua Negara. Tak peduli apakah Negara maju atau Negara yang sedang berkembang. Tingkat kompleksitas masalahnya pun berbeda antar Negara menyelesaikan masalah kemiskinan. Di Indonesia, sebagai Negara berkembang angka kemiskinan masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) membuat kriteria kemiskinan, agar dapat menyusun secara lengkap pengertian kemiskinan sehingga dapat diketahui dengan pasti jumlahnya dan cara tepat menanggulunginya.

Pengertian kemiskinan antara satu Negara dengan Negara lain juga berbeda. Pengertian kemiskinan di Indonesia dibuat oleh BPS. Lembaga tersebut mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Dalam konteks itu, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan untuk penentuan kriteria tersebut. Kriteria statistik BPS tersebut adalah :

- 1) Tidak miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
- 2) Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488.s/d. – Rp 350.610.- atau sekitar antara Rp 9.350 s/d. Rp11.687.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
- 3) Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740.- s/d Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
- 4) Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.-kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
- 5) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.

Berdasarkan kriteria kemiskinan yang dilansir oleh BPS tersebut menunjukkan jumlah keluarga miskin di Indonesia cukup besar. Total jumlah penduduk Indonesia kalau dihitung dengan kriteria pengeluaran per orang hari Rp 11.687.- kebawah , mencapai sekitar 103,14 juta jiwa. Angka kemiskinan tersebut tentu sangat besar untuk ukuran Negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia. Namun, hal tersebut tak membantu masyarakat mengatasi kekurangannya.

Selain itu, sebaran angka kemiskinan dari BPS, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih besar dibanding dengan di kota. Salah satu sumbangan kenaikan angka kemiskinan di desa antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, banyak yang jadi buruh tani karena ketiadaan lahan dan banyaknya anak dalam satu keluarga. Untuk tahun 2011, sebaran angka kemiskinan berjumlah 63,2 % ada di desa, sedang 36,8 % berada di perkotaan.

Kemiskinan di perkotaan disebabkan, lowongan kerja sempit dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Program Bedah Rumah (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni)

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan masalah social yang masih banyak dialami oleh penduduk Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS, diketahui bahwa pada tahun 2009 sebanyak 48.160 jiwa penduduk Kutai Kartanegara mengalami kemiskinan. Jumlah tersebut cukup ironis mengingat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten dengan anggaran pembangunan yang cukup besar.

Berdasarkan kreteria yang digunakan oleh BPS, untuk mengukur kemiskinan bahwa kondisi rumah yang tidak layak huni merupakan ciri utama untuk membedakan keluarga miskin dan keluarga tidak miskin.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, penyediaan rumah layak huni atau pemugaran rumah tidak layak huni dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah) yang di gagas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menyederhanakan dari 14 kreteria yang digunakan BPS menjadi 4 kreteria, dengan demikian angka tersebut diatas tidak serta merta akan mendapatkan pelayanan secara keseluruhan, namun secara selektif akan digunakan kreteria yang lebih sederhana namun lebih tepat sasaran. Program tersebut tidak lepas dari Grand-Strategi Pembangunan Kutai Kartanegara "GERBANG RAJA" yang merupakan salah satu program dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan kata lain pelaksanaan program Bedah Rumah memiliki korelasi positif dalam pengentasan kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari grand strategi Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

A. Pengertian

- 1) Bedah Rumah adalah bantuan pemugaran/rehabilitasi bagi keluarga berumah tidak layak huni berupa bahan bangunan
- 2) Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang rumah dan lingkungannya tidak memenuhi syarat dari segi teknis dan kesehatan, yang karena kondisi sosial ekonomi tidak mampu untuk memperbaiki rumah tinggalnya
- 3) Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni, dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bimbingan sosial serta perbaikan rumah.

B. Dasar Hukum

- 1) Bedah Rumah adalah bantuan pemugaran/rehabilitasi bagi keluarga berumah tidak layak huni berupa bahan bangunan
- 2) Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang rumah dan lingkungannya tidak memenuhi syarat dari segi teknis dan kesehatan, yang karena kondisi sosial ekonomi tidak mampu untuk memperbaiki rumah tinggalnya
- 3) Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni, dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi dan bimbingan sosial serta perbaikan rumah.

C. Tujuan, Sasaran dan Karakteristik

1. Tujuan

Untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan/rehabilitasi rumah tidak layak huni (bedah rumah), sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.

2. Sasaran Program

Sasaran program Bedah Rumah Tidak Layak Huni adalah keluarga rumah tangga miskin dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
- b) Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
- c) Status tanah dan rumah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah.
- d) Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah, serta luas lantai kurang dari 8 m² per-orang dan tidak memiliki MCK.

D. Karakteristik Keluarga Miskin

Dengan kondisi sosial ekonomi yang tidak beruntung, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terutama kebutuhan dasar akan papan (perumahan) atau dengan kata lain beberapa tahun kedepan tidak mungkin dapat memperbaiki rumah tinggal yang tidak layak huni.

E. Pendataan dan Seleksi

Pendataan dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dari calon penerima bantuan yang meliputi informasi tentang nama, alamat yang jelas, kondisi sosial ekonomi, kepemilikan tanah dan rumah tempat tinggal dan disertai foto rumah secara utuh baik dari depan, samping dan belakang serta ruangan dalam rumah yang menggambarkan kondisi rumah secara riil dengan menggunakan instrumen yang disediakan.

F. Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara menerima usulan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat setempat, selanjutnya dikonfirmasi dengan data yang ada.

Tim yang telah dibentuk mengadakan peninjauan langsung lapangan yang selanjutnya diteliti oleh Tim verifikasi untuk diseleksi dengan benar sebagai penetapan calon penerima bantuan, yang ditandai / ditempel stiker bedah rumah. Penetapan penerima bantuan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

G. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- 1) Dinas Sosial menyampaikan bantuan berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, melalui pihak ketiga (rekanan) kepada kepala keluarga yang rumahnya dinyatakan lolos seleksi dengan ditandai / ditempel stiker.
- 2) Bantuan bahan bangunan diserahkan langsung kepada perima bantuan di tempat masing-masing yang pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah ditunjuk.

H. Pendamping

Pendamping adalah Petugas Lapangan yang memiliki kepedulian terhadap keluarga miskin berumah tidak layak huni yang berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas pendampingan dalam Program Bedah Tidak Layak Huni, (seperti PSM / TKSM,TKSK, Karang Taruna, Masyarakat dll)


I. Pengawasan


Pengawasan dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam rangka untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan.

J. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan mengatasi kendala pelaksanaan program. Laporan pelaksanaan dibuat oleh pendamping / petugas yang telah ditunjuk dan disampaikan kepada Dinas Sosial sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati. Adapun prosedur pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tahap Persiapan





Tahap Pelaksanaan



Rumah merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan. Kondisi rumah yang layak huni mencerminkan bahwa keluarga yang menempati rumah tersebut sejahtera tetapi bila rumah masyarakat masih banyak yang tidak layak untuk ditempati berarti masyarakat daerah itu belum sejahtera. Setelah menuntaskan program Bedah Rumah atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara resmi menyerahkan hasil program tersebut kepada para pemilik rumah.

Program Bedah Rumah sendiri dikerjakan sejak 30 Oktober 2012 oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kukar bekerjasama dengan Kodim 0906/Tenggarong dengan target 100 RTLH yang tersebar di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu dan Sebulu.

Kondisi rumah tidak layak huni adalah salah satu indikator kemiskinan. Dengan menelisik masalah kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui program Gerbang Raja meluncurkan kegiatan bedah rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin. Sukses membenahi 100 unit rumah tak layak huni pada 2012.

Target bedah rumah pada 2013 ini ditingkatkan menjadi 1.500 unit dengan alokasi anggaran Rp 123 miliar. Program ini terbagi di tiga kawasan. Yakni, zona tengah, pesisir dan hulu. Namun, zona wilayah rumah dibangun hanya di daerah tengah. Di antaranya Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, dan Sebulu. Terkait alokasi di zona hulu yang lebih tinggi dibandingkan zona lainnya, itu sebab pada kawasan hulu biaya angkutan material terbilang tinggi. Apalagi kawasan rumah yang dibangun hingga ke pelosok pelosok desa, jadi biaya pembangunan dikurangi biaya pengangkutan material.

Dana yang disiapkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi penduduk miskin tersebut mencapai Rp 78 miliar di APBD murni 2013. Program

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) atau lebih populer disebut bedah rumah, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Sosial dalam mengentaskan kemiskinan. Akhir Mei program bedah rumah 2013 ini siap jalan dan akan ditandai dengan peletakan batu pertama. Saat ini masih dalam masa sosialisasi dan penyempurnaan peraturan.

Adapun Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-RTLH antara lain :

- 1) Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku;
- 2) Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- 3) Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
- 4) Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
- 5) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/ desa atas status tanah.
- 6) Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut
 - a) Tidak permanen dan/atau rusak;
 - b) Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dan lain sebagainya;
 - c) Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya;
 - d) Lantai tanah/semem dalam kondisi rusak;
 - e) Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus.

Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

- 1) Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang ulang".
Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa untuk prosedur pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial sudah cukup baik dan masyarakat akan menerima bantuan rehabilitasi rumah mereka kalau memang rumah tersebut tidak layak huni didasarkan hasil verifikasi tim.
- 2) Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.
Yang dimaksud dengan waktu penyelesaian disini yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa waktu penyelesaian program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan serta target dalam penyelesaiannya.

- 3) Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan ;

Hasil pemetaan Dinas Sosial sendiri, dari 235 desa/kelurahan se Kabupaten Kutai Kartanegara ditemukan sekitar 3.000 unit rumah tak layak huni. Program rehabilitasi rumah ini akan dibiayai secara bertahap melalui sejak 2011 hingga 2014. Ditargetkan tahun 2014 sudah tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kukar ini, Dalam pengerjaannya, Pemkab Kukar akan menggandeng tidak hanya menggandeng pihak Kodim 0906 Tenggarong saja, juga menggandeng Korem 091/ASN, dimana rencananya akan dikerahkan sebanyak 1.000 personel tentara untuk membantu rehabilitasi rumah tidak layak huni ini. Penambahan ini dikarenakan membengkaknya jumlah rumah yang direhabilitasi tahun ini (<http://www.koran kaltimcom/prog.bedah.rumah>).

Jika rumah sudah lebih baik, bisa meringankan beban warga dan orang yang kurang mampu bisa mendapatkan Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM). dari 3 zona wilayah program bedah rumah ini diklasifikasikan untuk wilayah pesisir dibangun 60 unit rumah per kecamatan dengan anggaran berkisar Rp. 75 juta per unit.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa untuk biaya rehabilitasi rumah tidak layak huni dibiayai dan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- 4) Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;

Hasil pemetaan Dinas Sosial sendiri, dari 235 desa/kelurahan se-Kukar ditemukan sekitar 3.000 unit rumah tak layak huni. Program rehabilitasi rumah ini akan dibiayai secara bertahap melalui sejak 2011 hingga 2014. Ditargetkan tahun 2014 sudah tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kukar ini. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) yang dicanangkan Pemkab Kukar sejak 2011 yang dulunya hanya 25 unit pertahun, kali ini jumlahnya ditingkatkan menjadi 100 unit atau senilai Rp. 5 miliar. Rencananya pada tahun 2013 ini, Pemerintah Kabupaten akan mengeluarkan dana sebesar Rp. 75 miliar untuk mewujudkan program RRTLH ini.

Dengan adanya program bedah RTLH masyarakat bisa merasakan memiliki tempat tinggal yang layak huni, merasakan kenyamanan ketika berada dirumah, tidak takut dihantui kondisi rumah yang hampir roboh, senang merasakan aktifitas keluarga didalam rumah, sehingga terwujudlah keluarga yang sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa produk pelayanan atau hasil pelayanan yang akan diterima oleh mereka yang rumahnya direhabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- 5) Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik ;

Program bedah rumah merupakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan tepat sasaran. Sehingga dijadikan prioritas dan melalui program bedah rumah pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki rumah layak dan sehat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah cukup memadai.

- 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan.

Kompetensi adalah sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan dalam memberikan pelayanan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menyerahkan hasil program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau lebih populer disebut bedah rumah yang dimulai akhir Oktober 2012 kepada para pemiliknya secara simbolis, di Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu. Program bedah rumah oleh Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Kodim 0906 Tenggarong itu diresmikan dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Rita pada 30 Oktober 2012 lalu. Hasilnya, target 100 RTLH yang tersebar di enam kecamatan yaitu Kecamatan Tenggarong, Tenggarong seberang, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu dan Sebulu kini menjadi layak huni. Kepala Dinsos Kukar Mursito mengatakan, pengerjaan rehabilitasi RTLH tersebut dilakukan oleh Kodim 0906 Tenggarong yang menurunkan 300 personelnya dibantu para pemuda.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa untuk kompetensi petugas yang melaksanakan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan rumah tidak layak huni sudah cukup baik.

Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Faktor Pendukung

- a. Untuk pembiayaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di anggarkan melalui APBD-P. untuk tahun 2012 dicanangkan di enam Kecamatan yakni Tenggarong 16 unit, Kota Bangun 17 unit, Loa Janan 16 unit, Sebulu 17 unit, Loakulu 17 unit dan Tenggarong Seberang 17 unit. Direncanakan untuk tahun depan program ini akan lebih diperluas hingga meliputi segenap penjuru Kukar yang tersebar di 18 kecamatan. Jika disetujui program ini maka untuk 2013 akan membutuhkan dana sedikitnya Rp. 75 miliar.
- b. Target pembangunan bedah rumah pada 2013 ini mencapai 1.500 unit, 500 unit di antaranya dilaksanakan pada APBD-P dengan anggaran Rp. 45 miliar.

Produk bedah rumah ini sebagai bentuk pengentasan kemiskinan di Kukar, bahan materialnya pun sudah semi permanen.

- c. Program ini ditunjang oleh beberapa instansi terkait baik Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Kodim serta lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kukar.
2. Faktor Penghambat
berkaitan dengan bahan atau material bangunan yang cukup mahal harganya apabila rehabilitasi rumah tersebut diluar dari Kecamatan yang berada dalam wilayah Kecamatan Tenggarong, karena aksibilitas yang sulit, kadang kadang hanya dapat dilalui melalui sungai atau udara saja, sehingga penyelesaian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Kesimpulan

- 1) Program bedah rumah merupakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan merupakan program yang tepat sasaran karena langsung dirasakan masyarakat.
- 2) Rumah merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan. Kondisi rumah yang layak huni mencerminkan bahwa keluarga yang menempati rumah tersebut sejahtera tetapi bila rumah masyarakat masih banyak yang tidak layak untuk ditempati berarti masyarakat daerah itu belum sejahtera.
- 3) Berkaitan dengan eksistensi dan tantangan Dinas Sosial di masa-masa mendatang, maka pembangunan kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada integrasi pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lainnya.

Saran

- 1) Hendaknya pembangunan kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada integrasi pembangunan kesejahteraan sosial dan pembangunan lainnya. Adanya pandangan yang melihat bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sektor yang terpisah dengan pembangunan lainnya khususnya pembangunan ekonomi dan politik.
- 2) Untuk dapat mengimbangi permasalahan sosial yang semakin kompleks, maka hendaknya pengembangan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang profesional perlu semakin ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal, yaitu pelatihan struktural, teknis dan fungsional.
- 3) Pemerintah melalui Program bedah rumah hendaknya juga pemerintah berusaha membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki rumah yang layak dan sehat sebagai upaya mengurangi dan menuntaskan angka kemiskinan dan memberikan modal usaha sehingga mereka terlepas dari jerat kemiskinan.

Daftar Pustaka

Islamy, M. Irfan, 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negera*, Ed. 2, L,Cet.6, Bimi Aksara, Jakarta.

Islamy, M Irfan. 2001. *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

Keputusan Menteri Kesehatan No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang *Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal*.

Keputusan Menteri Kimpraswil No.403/KPTS/M/2002 tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Rumah*.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.22/Permen/ M/2008 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota*.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang *Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kutai Kartanegara*.

Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2005-2010 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Wahab. Abdul Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul 1997, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.